



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR **26** TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBEBANAN KEWAJIBAN BAGI BENDAHARA UNTUK  
MEMOTONG/MEMUNGUT DAN MENSETORKAN PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Pembebanan Kewajiban Bagi Bendahara untuk memotong/memungut dan menyetorkan Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebanan Kewajiban Bagi Bendahara Untuk Memotong/Memungut dan Menyetorkan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN KEWAJIBAN BAGI BENDAHARA UNTUK MEMOTONG/MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK DAERAH.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk UPTD dan kelurahan.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan/Badan PDRD untuk melakukan konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak kepada Bendahara.

## BAB II

### PEMBEBANAN WAJIB PUNGUT DAN WAJIB SETOR PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah, maka kepada setiap Bendahara diwajibkan untuk memotong/memungut Pajak Daerah atas transaksi pengeluaran baik yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, ataupun sumber penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Bendahara Pengeluaran pada semua OPD, termasuk UPT dan Kelurahan;
  - b. Bendahara Sekolah/Perguruan Tinggi baik negeri atau swasta;
  - c. Bendahara BUMN/BUMD yang ada dalam wilayah daerah;
  - d. Bendahara Kantor/Instansi Vertikal yang ada dalam wilayah daerah;
  - e. Bendahara Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang wajib potong/pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yaitu Pajak Restoran.
- (4) Besaran tarif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran/harga pembelian;
- (5) Kewajiban bagi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan pengadaan katering yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.

#### Pasal 3

Pajak Restoran yang dapat dipotong/dipungut oleh Bendahara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. objek pelayanan pajak adalah katering;
- b. penyedia pelayanan katering berdomisili dalam wilayah daerah;
- c. terdapat belanja makan minum yang dialokasikan pada DPA/DIPA/APBDesa yang menjadi pengelolaan Bendahara;
- d. dalam hal satuan harga katering sudah termasuk pajak, maka kepada Bendahara agar membayar harga pokok pembelian saja, kecuali Pemilik Katering menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia membayar Pajak Daerah.



#### Pasal 4

- (1) Bendahara wajib menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke Kas Daerah, melalui Badan Keuangan Daerah/Badan PDRD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaikan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebagai bahan untuk pengujian penyetoran pajak, SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Fotokopi Kuitansi/Nota bukti pembelian yang sah.

### BAB III

#### KONFIRMASI KEBENARAN PERHITUNGAN/PENYETORAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran Pajak Daerah berdasarkan hasil pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak kepada Bendahara pengeluaran SKPD dan/atau Kuasa BUD.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan hasil konfirmasi kepada kuasa BUD dengan tembusan kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masih terdapat selisih kurang Pajak yang belum dipotong/dipungut dan/atau disetor oleh Bendahara, maka Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan SKPDKB.
- (2) SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan tembusan kepada Bendahara.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 23 Oktober 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	BKD		
4	BAGIAN HUKUM		

  
AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 27